

PJ.091/PL/S/02/2017-00





Krisis Global tahun 2008 berdampak pada hampir seluruh negara di dunia, sehingga terjadi perlambatan dan ketidakpastian ekonomi dunia.

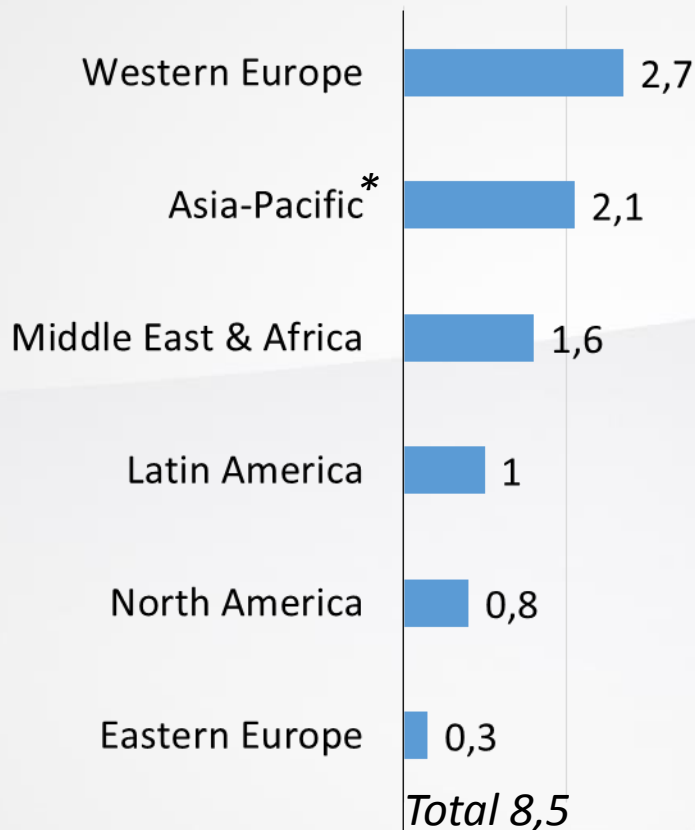
Diperlukan sumber pendanaan untuk membiayai penyehatan sektor keuangan dan stimulus ekonomi untuk bangkit dari krisis, terutama dari pajak.

Basis pajak tergerus karena praktik penghindaran dan pengelakan pajak, yang memanfaatkan keterbatasan akses informasi keuangan.

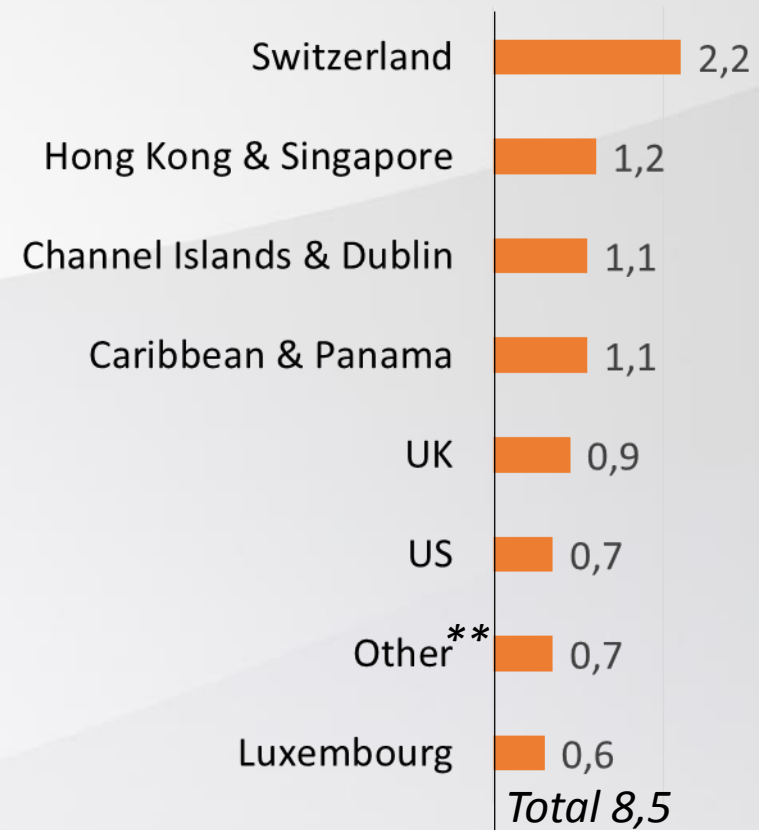
Salah satu modusnya adalah menggeser profit dan menyimpan uang dari hasil kegiatan tersebut di negara-negara suaka pajak (*tax havens*) atau *Offshore Financial Center*.

BCG GLOBAL WEALTH MARKET SIZING DATABASE (2013)

(Dalam Triliun Dolar Amerika)



Origins of offshore wealth, 2012



Destinations of offshore wealth, 2012

* Termasuk Jepang

** Termasuk Dubai dan Monako



PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS



Amerika Serikat menetapkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* untuk mengatasi upaya penghindaran dan pengelakan pajak warga negaranya melalui menyembunyian asset di *offshore financial center*

G20 sepakat untuk meningkatkan kerja sama perpajakan dan memberikan mandat kepada OECD untuk menyusun model FATCA yang dapat diterapkan secara global

OECD dan *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* menyusun *Common Reporting Standard (CRS)*, dengan dukungan G20

G20 sepakat menerapkan *Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)* berdasarkan CRS tahun 2017 atau 2018



KETERLIBATAN INDONESIA DALAM AEOI (1)

G20 Leaders' London Summit mendeklarasikan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir.

April 2009

September 2009

Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (Global Forum)

Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) yang Pasal 6-nya mengatur pelaksanaan AEOI.

November 2011



KETERLIBATAN INDONESIA DALAM AEOI (2)

G20 Leaders' Saint Petersburg Summit mendeklarasikan dukungan bagi OECD untuk menetapkan standar global untuk pelaksanaan AEOI

September 2013

November 2014

G20 Leaders' Brisbane Summit mendeklarasikan komitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS) mulai tahun 2017 atau tahun 2018

Pemerintah Indonesia menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)*, yang di dalam *Annex F*-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai AEOI pada bulan **September 2018**.

Juni 2015





100 NEGARA

INDONESIA IKUT KOMITMEN
BERSAMA NEGARA-NEGARA
LAIN UNTUK MENERAPKAN
KETERBUKAAN INFORMASI



50



Negara bertukar mulai 2017

Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Turks and Caicos Islands, United Kingdom

50



Negara bertukar mulai 2018

Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), **INDONESIA**, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu



DATA PENGAMPUNAN PAJAK

Sumber : dashboard Tax Amnesty diakses 15 Mei 2017



Uraian	Harta Deklarasi (triliun Rp)	% Peran
Kas & Setara Kas	1,738.82	33.9%
Investasi & Surat Berharga	1,269.52	24.7%
Tanah, Bangunan & Harta Tak Gerak Lainnya	1,036.46	20.2%
Piutang dan Persediaan	731.97	14.3%
Logam Mulia & Barang Berharga & Harta Gerak Lainnya	243.05	4.7%
Kendaraan Bermotor	106.88	2.1%
Haki & Harta Tak Berwujud Lainnya	7.81	0.2%

Kelompok Harta terbesar Deklarasi Dalam Negeri

1. Kas & Setara Kas Rp 1.335,7 T
2. Tanah, Bangunan Rp 804,8 T
3. Investasi & Surat Berharga Rp 757,4 T

Kelompok Harta terbesar Deklarasi Luar Negeri

1. Investasi & Surat Berharga Rp 490,8 T
2. Kas & Setara Kas Rp 315,1 T
3. Tanah, Bangunan Rp 230,8 T

Kelompok Harta terbesar Repatriasi

1. Kas & Setara Kas Rp 87,9 T
2. Piutang & Persediaan Rp 25,9 T
3. Investasi & Surat Berharga Rp 21,3 T





Deklarasi Dalam Negeri

3.698
triliun

4.881
triliun

Repatriasi

147 triliun

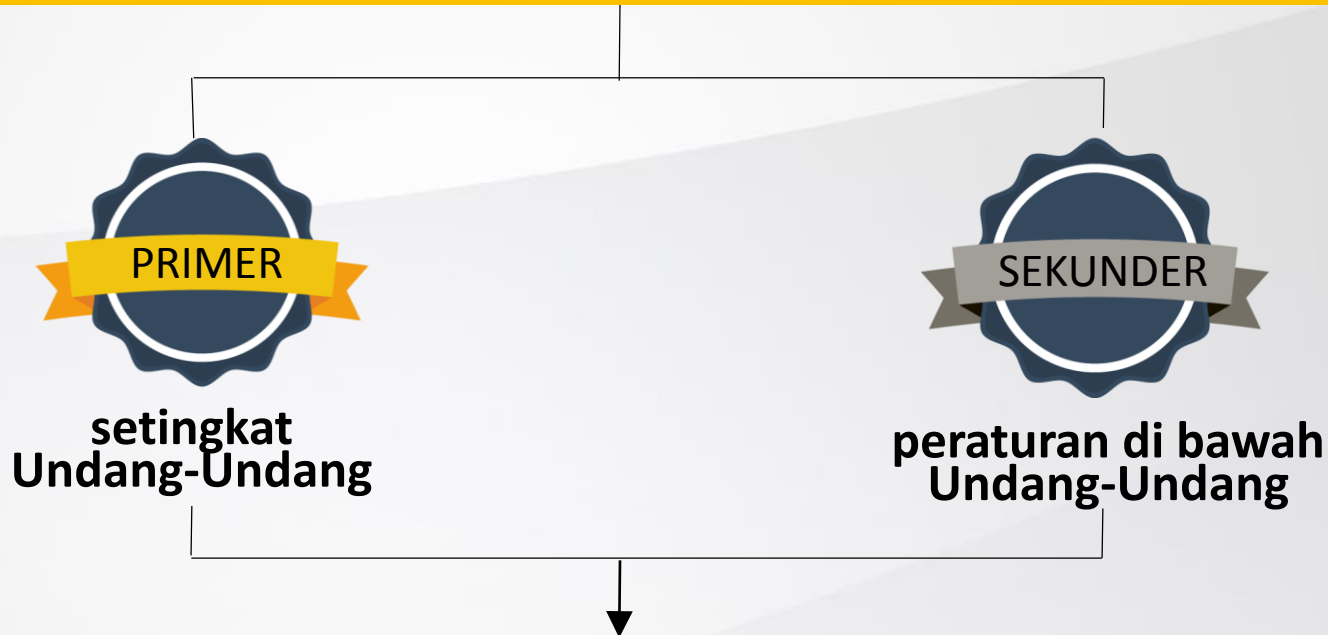
1.036 triliun

Deklarasi Luar Negeri

www.pajak.go.id

- Hampir **25%** dari total aset yang dideklarasikan ada di **luar negeri** (deklarasi LN dan repatriasi).
- **58,6%** dari total aset yang dideklarasikan berupa **aset keuangan**.
- **43%** dari seluruh deklarasi harta merupakan **aset keuangan yang ditempatkan di Indonesia**

TERSEDIANYA LEGISLASI DOMESTIK



yang mewajibkan Lembaga Keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan kepada otoritas perpajakan dan memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk mempertukarkan dengan negara lain

BATASAN WAKTU DAN RISIKO

Elemen yang HARUS DIPENUHI

BATAS Waktu

RISIKO Jika Tidak Dipenuhi Tepat Waktu

Perangkat Hukum Domestik

Harus Lengkap (Primer & Sekunder sudah berlaku semua)

Kewenangan DJP untuk akses secara otomatis dan tanpa harus secara spesifik menyebutkan identitas tertentu (nama nasabah atau nomor rekeningnya)

Kewenangan DJP mempertukarkan informasi keuangan dengan negara mitra

2017

30
Juni

Dilaporkan oleh Global Forum sebagai negara-negara *"failing to meet their commitments"*

2017

7-8
Juli

OECD melaporkan kepada G20 tentang daftar negara *non-cooperative jurisdictions* pada G20 Leaders Summit di Jerman.





SESUAI DENGAN PASAL 22 AYAT (1) UUD, KARENA
KONDISI YANG MENDESAK, PRESIDEN MENETAPKAN
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN

LEGISLASI DOMESTIK INDONESIA



PERPU NO. 1 TAHUN 2017

AKSES INFORMASI
KEUANGAN
UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN



PMK NO. 70 TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS
MENGENAI
AKSES INFORMASI
KEUANGAN
UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN



**TIDAK
PERLU
TAKUT**





AKSES INFORMASI KEUANGAN INI **HANYA UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**, TIDAK UNTUK KEPENTINGAN LAIN



PEMERINTAH/DJP AKAN **MELINDUNGI KEAMANAN DAN KERAHASIAAN** DATA NASABAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UU PERPAJAKAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL



HANYA PEJABAT DJP TERTENTU YANG MENDAPATKAN AKSES DAN TERDAPAT **SANKSI PIDANA** BAGI YANG **MEMBOCORKAN**



TIDAK SEMUA DATA NASABAH WAJIB DILAPORKAN SECARA OTOMATIS KEPADA DJP KARENA AKAN **DITETAPKAN BATASAN (THRESHOLD)**





SEPANJANG DANA NASABAH BESERTA PENGHASILAN YANG MENJADI SUMBER ATAS DANA NASABAH TERSEBUT **TELAH DILAPORKAN KE DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN**, TENTUNYA TIDAK AKAN ADA MASALAH DALAM HAL PERPAJAKAN



MASYARAKAT TELAH DIBERIKAN **KESEMPATAN** UNTUK MENGIKUTI **AMNESTI PAJAK**, SEHINGGA DANA NASABAH SEHARUSNYA SUDAH TIDAK TERDAPAT PERMASALAHAN PERPAJAKAN LAGI



BAGI YANG **TIDAK IKUT AMNESTI** DAN **BELUM MELAPORKAN** SALDO REKENING DENGAN BENAR DALAM SPT TAHUNAN MASIH DAPAT MELAKUKAN **PEMBETULAN**



BAGI YANG **BELUM MELAPORKAN** SPT TAHUNAN DAPAT SEGERA MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN YANG MENCANTUMKAN SALDO REKENING YANG DIMILIKI





TEKNIS

AKSES INFORMASI KEUANGAN
UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN





AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MELIPUTI AKSES UNTUK **MENERIMA** DAN **MEMPEROLEH** INFORMASI KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG PERPAJAKAN

RUANG LINGKUP & SIFAT PEMBERIAN INFORMASI





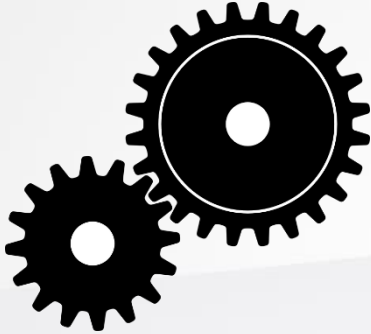
PERJANJIAN INTERNASIONAL *(NASABAH ASING)*

Bab III PMK



PELAKSANAAN PERATURAN PERPAJAKAN *(NASABAH DOMESTIK)*

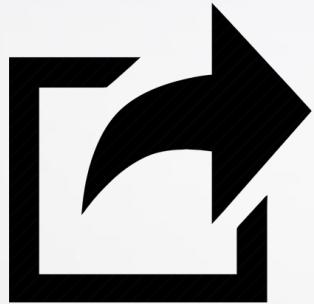
Bab IV PMK



OTOMATIS

PELAPORAN informasi keuangan yang dikelola selama satu tahun kalender secara otomatis (TANPA DIMINTA)

Pasal 2 ayat (2) huruf a PMK



PERMINTAAN DJP

Pemberian informasi keuangan berdasarkan PERMINTAAN DJP

Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK

SUBJEK PELAPOR/ PEMBERI INFORMASI



LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR



Lembaga Keuangan (LK) yang menjalankan **usaha** sebagai:

- Lembaga KUSTODIAN,
- Lembaga SIMPANAN,
- Perusahaan ASURANSI,
- Entitas INVESTASI.

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) PMK

SUBJEK

- **Lembaga Jasa Keuangan (LJK)**
Perbankan/Pasar Modal/ Perasuransian
- **LJK Lainnya**
Yang diawasi OJK selain 3 sektor di atas
- **Entitas Lain**
Contoh: Koperasi simpan pinjam, Pialang berjangka



Ditjen Pajak

Laporan
Otomatis

Informasi
keuangan



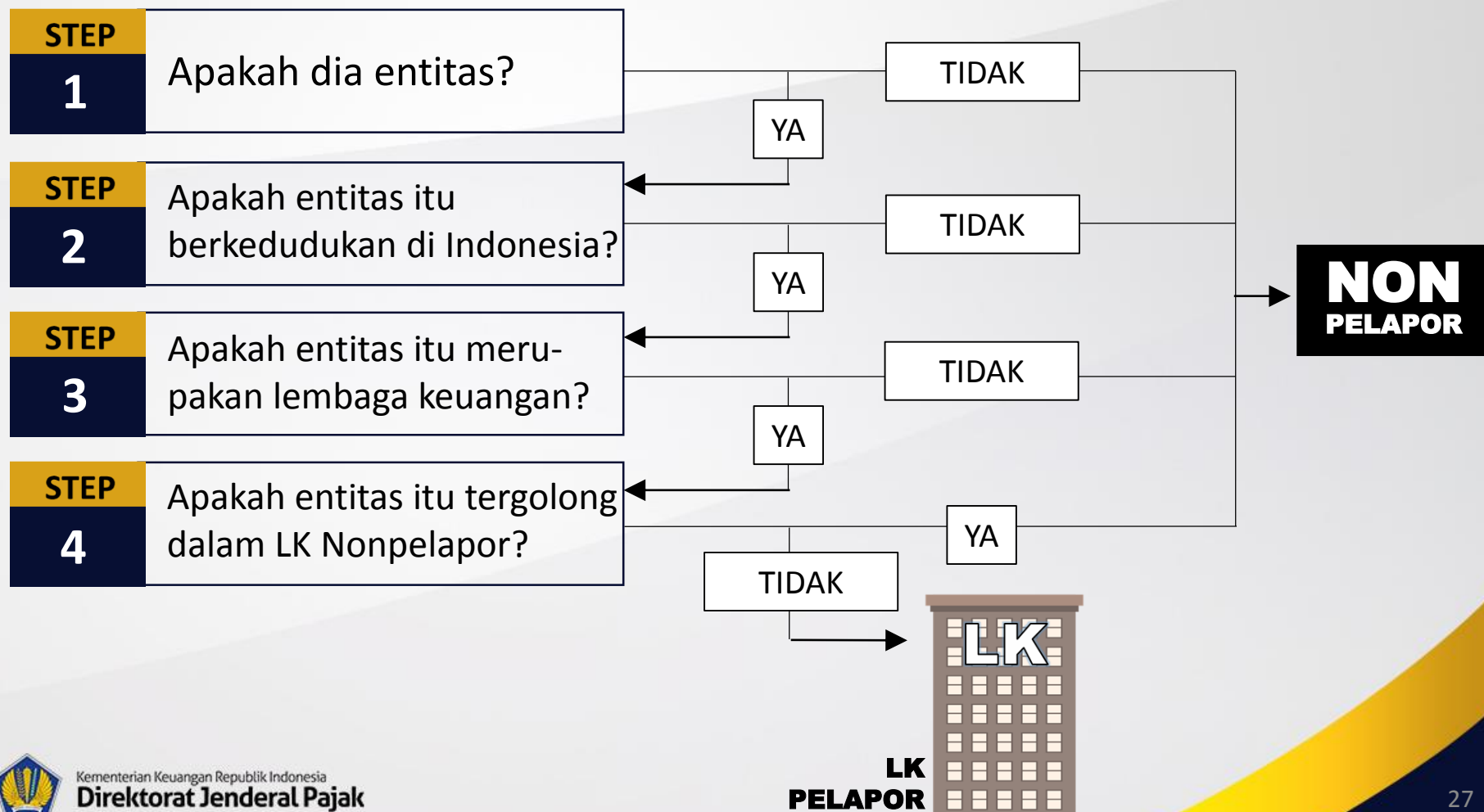
LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR (KHUSUS INTERNASIONAL)



*Pasal 5 ayat (2) &
Lampiran I.A.2 PMK*

- entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral
- dana pensiun tertentu
- kontrak investasi kolektif yang dikecualikan
- *trust* tertentu
- entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak

CARA IDENTIFIKASI DIRI LEMBAGA KEUANGAN (KHUSUS INTERNASIONAL)



UNTUK PELAPORAN OTOMATIS (INTERNASIONAL MAUPUN DOMESTIK), LEMBAGA KEUANGAN WAJIB **MENDAFTARKAN DIRI**

Pasal 6 & Pasal 18 PMK



Untuk pelaporan otomatis



LK PELAPOR



LK NONPELAPOR

(Khusus internasional)

paling lama **AKHIR BULAN KEDUA:**

- tahun kalender berikutnya setelah memenuhi ketentuan sebagai LK. (internasional)
- setelah tahun kalender pelaporan informasi keuangan pertama kali berakhir. (domestik)

ELEKTRONIK

LANGSUNG

POS

EKSPEDISI

KURIR



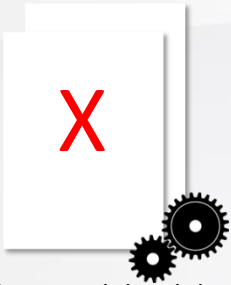
DJP



*Pasal 12 ayat (4) &
Pasal 24 ayat (3) PMK*

PETUGAS PENYAMPAIAN LAPORAN

Jika pimpinan LK ingin menugaskan pejabat di bawahnya dalam rangka penyampaian laporan, maka identitas petugas yang ditunjuk disampaikan pada saat pendaftaran



Pasal 6 ayat (3) & (4) PMK

DAFTAR JENIS REKENING YANG DIKECUALIKAN (**KHUSUS INTERNASIONAL**)

LK Pelapor melampirkan Daftar Jenis Rekening yang Dikecualikan saat mendaftar



*Pasal 6 ayat (8) &
Pasal 18 ayat (6) PMK*

PENDAFTARAN TIDAK MENUNDA

Pendaftaran tidak menunda kewajiban pelaporan informasi keuangan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan

HAL PENTING TERKAIT PENDAFTARAN

Pasal 6 (7) & Pasal 18 (5) PMK

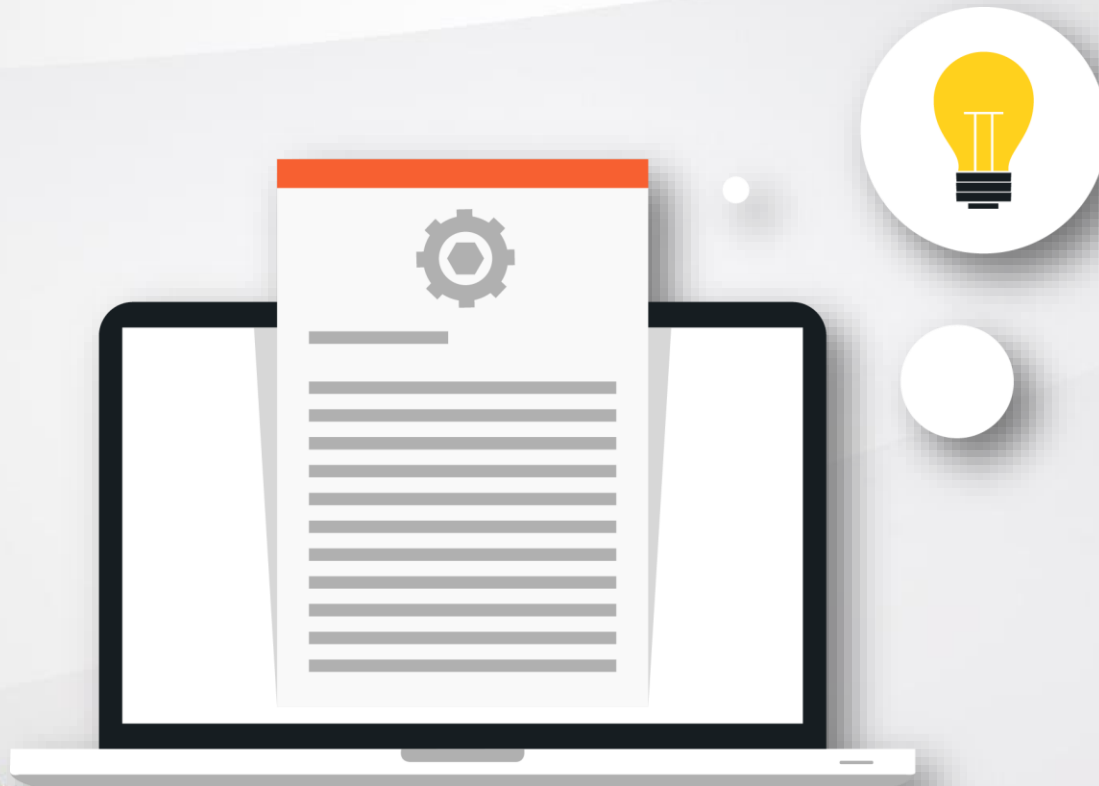


DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN SECARA JABATAN

- Jika terdapat LK (Pelapor dan Non Pelapor) yang tidak mendaftar
- Jika LK yang mendaftar sebagai Non Pelapor telah memenuhi kriteria sebagai LK Pelapor



PELAPORAN OTOMATIS



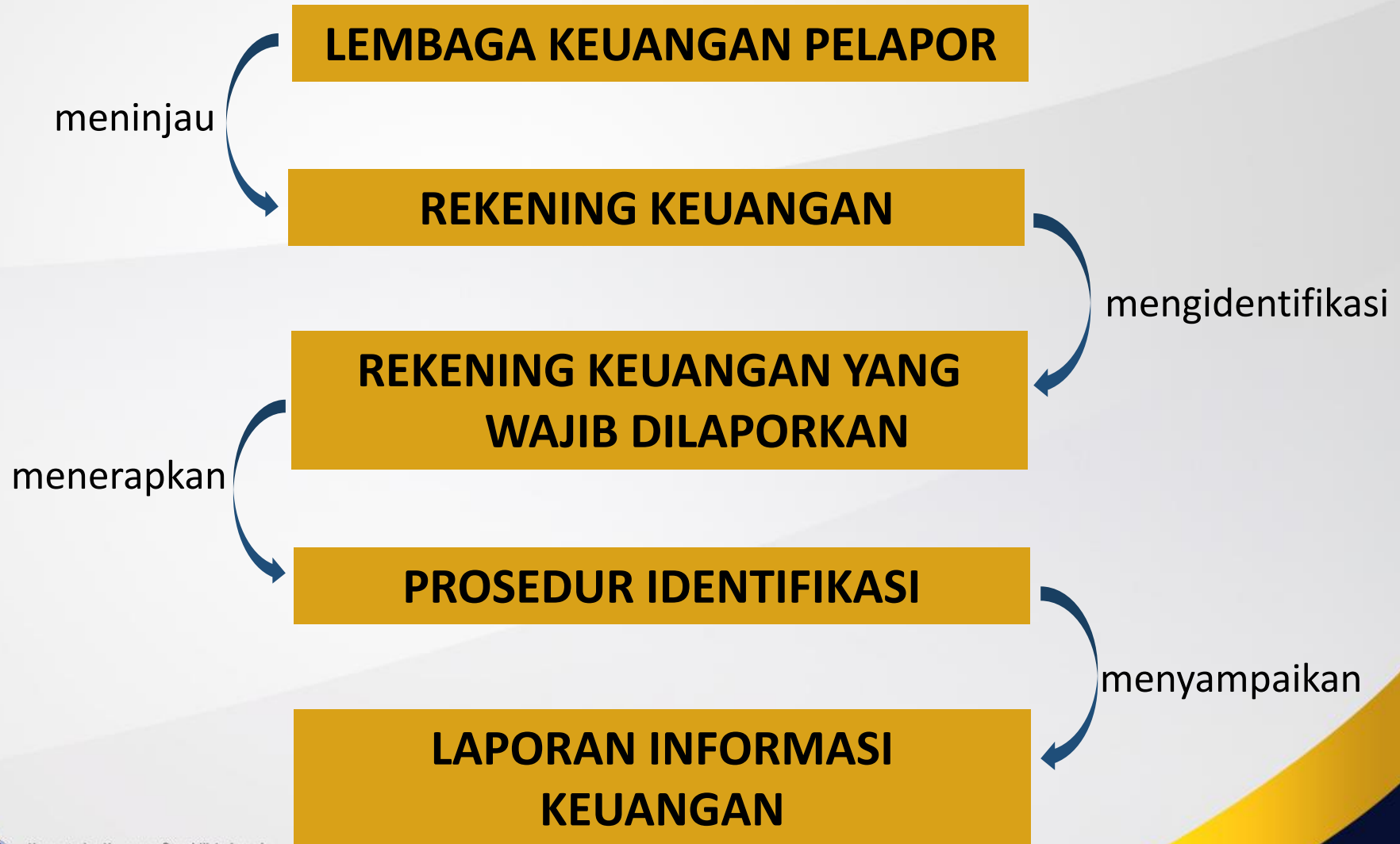


PELAPORAN OTOMATIS PERJANJIAN INTERNASIONAL

(NASABAH ASING)



OUTLINE





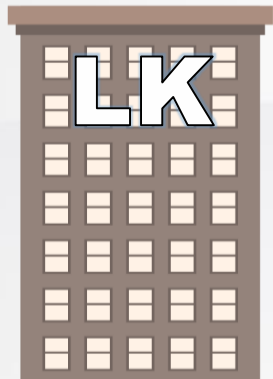
MELAKUKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI UNTUK MENENTUKAN



1. Negara domisili pemegang rekening keuangan
2. Bahwa pemegang rekening keuangan merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan
3. Bahwa rekening keuangan tersebut merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan
4. Bahwa entitas pemegang rekening keuangan memiliki pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan



MELAKUKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI UNTUK MENENTUKAN REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN



**LEMBAGA
KEUANGAN
PELAPOR**



Yang dimiliki oleh OP/Entitas

**YURISDIKSI
ASING**

Mengidentifikasi
Rekening Keuangan

Melaporkan
Rekening Keuangan



Yang dimiliki oleh OP/Entitas

**YURISDIKSI
TUJUAN
PELAPORAN**

YURISDIKSI ASING adalah negara atau yurisdiksi selain Indonesia.

YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN adalah Yurisdiksi Partisipan yang merupakan tujuan bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi secara otomatis.



MELAKUKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI

DJP MENGUMUMKAN PADA PUBLIK MELALUI *WEBSITE*



www.pajak.go.id
www.kemenkeu.go.id

- Yurisdiksi Partisipan
- Yurisdiksi Tujuan Pelaporan
- Daftar jenis lembaga keuangan nonpelapor
- Daftar jenis rekening keuangan yang dikecualikan



MELAKUKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI

MULAI



TERHADAP

1. REKENING KEUANGAN LAMA
MILIK ORANG PRIBADI;
2. REKENING KEUANGAN BARU
MILIK ORANG PRIBADI;
3. REKENING KEUANGAN LAMA
MILIK ENTITAS;
4. REKENING KEUANGAN BARU
MILIK ENTITAS;



MELAKUKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI



**INFORMASI LEBIH DETAIL
PROSEDUR IDENTIFIKASI**
LAMPIRAN I.D PMK-70/PMK.03/2017

Ringkasan Lampiran I akan disajikan di akhir paparan



KEWAJIBAN DOKUMENTASI



LK Pelapor **WAJIB MELAKUKAN DOKUMENTASI** pelaksanaan prosedur identifikasi dan menyimpan serta memelihara dokumentasi tersebut **paling singkat 5 tahun sejak dokumen diberikan.**

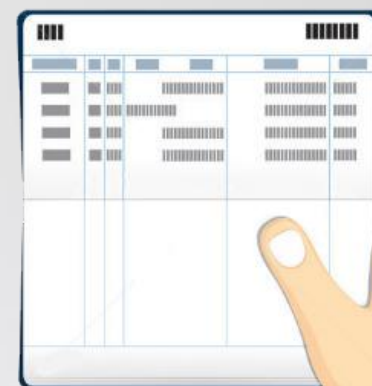
Dokumentasi paling sedikit berupa:

- Dokumen pembuktian
- Bukti, catatan, atau informasi terkait Rekening Keuangan
- Dokumen berisi informasi keuangan yang diperoleh selama identifikasi
- Pernyataan diri/*self-certification* (**wajib disimpan selama rekening tidak ditutup dan disimpan minimal 5 tahun sejak rekening ditutup**)



REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN

- bagi rekening keuangan yang dimiliki oleh **entitas** dan **telah dibuka sebelum 1 Juli 2017**, yang wajib dilaporkan adalah yang agregat saldonya **lebih dari USD250.000**.
- bagi rekening keuangan **entitas yang dibuka sejak 1 Juli 2017: tanpa batasan** saldo minimal.
- bagi rekening keuangan orang pribadi: **tanpa batasan** saldo minimal.





LAPORAN INFORMASI KEUANGAN

PALING SEDIKIT MEMUAT



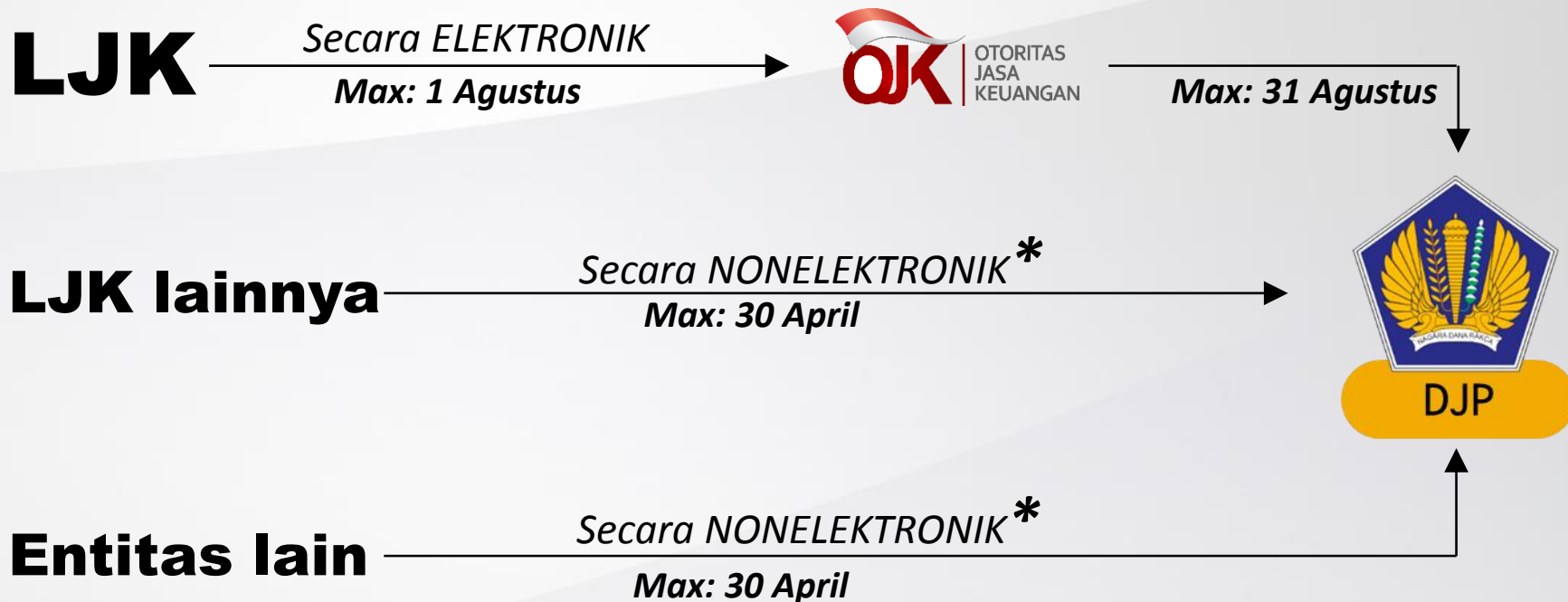
Laporan Informasi
Keuangan

- 1. Identitas pemegang rekening keuangan**
(nama, alamat, negara domisili untuk kepentingan pajak, TIN, tempat & tanggal lahir bagi orang pribadi, dan identitas pengendali entitas)
- 2. Nomor rekening keuangan**
(atau bentuk lain yang setara dalam hal nomor rekening tidak tersedia)
- 3. Identitas lembaga keuangan pelapor**
(nama dan NPWP)
- 4. Saldo/nilai rekening keuangan pada akhir tahun kalender**
(termasuk cash value/surrender value bagi kontrak anuitas atau kontrak asuransi nilai tunai)
- 5. Penghasilan terkait rekening keuangan**
(Contoh: bunga, dividen, jumlah lain yang dibayarkan atau dikreditkan ke rekening keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya)



PENYAMPAIAN LAPORAN

DISAMPAIKAN DALAM DOKUMEN ELEKTRONIK



- * 1. Sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia
2. Disampaikan dengan media penyimpanan ke KPDE atau KPP terdaftar



PELAPORAN OTOMATIS PELAKSANAAN PERATURAN PERPAJAKAN (NASABAH DOMESTIK)



OUTLINE



1. **REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN**
2. **LAPORAN INFORMASI KEUANGAN**
3. **PENYAMPAIAN LAPORAN**



Pasal 2 (3) PERPU

Pasal 19 (1) PMK

LAPORAN INFORMASI KEUANGAN

PALING SEDIKIT MEMUAT



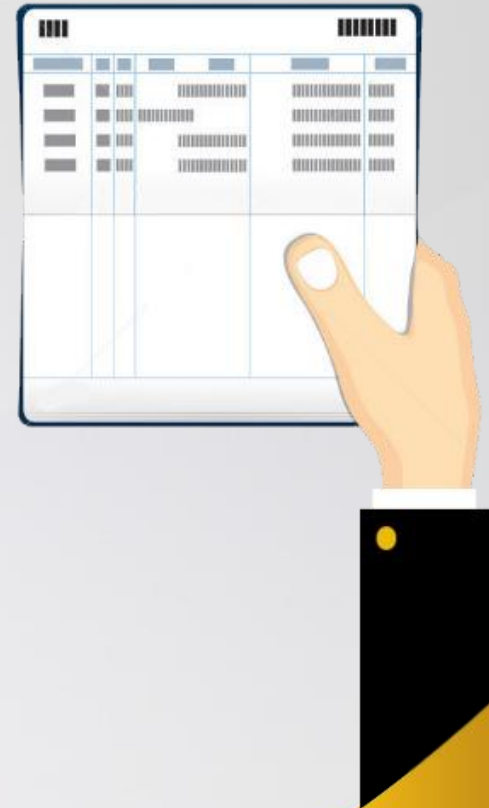
Laporan Informasi
Keuangan

1. Identitas pemegang rekening keuangan
2. Nomor rekening keuangan
3. Identitas lembaga keuangan
4. Saldo/nilai rekening keuangan pada akhir tahun kalender
5. Penghasilan terkait rekening keuangan



REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN

- **Sektor Perbankan (simpanan):**
 - yang dimiliki oleh orang pribadi, dengan agregat saldo **paling sedikit Rp1 Miliar**;
 - yang dimiliki oleh entitas, **tanpa batasan** saldo minimal;
- **Sektor Perasuransian (polis):**
nilai pertanggungan **paling sedikit Rp1 Miliar**;
- **Sektor Perkoperasian (simpanan):**
dengan agregat saldo **paling sedikit Rp1 Miliar**.
- **Sektor Pasar Modal (efek) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (deposit margin):**
tanpa batasan saldo minimal.





PENYAMPAIAN LAPORAN

DISAMPAIKAN DALAM DOKUMEN ELEKTRONIK

LJK

LJK lainnya

Entitas lain

*Secara ELEKTRONIK-ONLINE
atau LANGSUNG*

Max: 30 April



*Laporan SECARA LANGSUNG disampaikan dengan media penyimpanan ke KPDE
atau KPP terdaftar*

PEMBERIAN INFORMASI KEUANGAN ATAS PERMINTAAN DIRJEN PAJAK



BERDASARKAN PERMINTAAN DIRJEN PAJAK

Pasal 4 PERPU

Pasal 15 (3) & 28 (1) PMK

DJP berwenang meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan, selain informasi dari laporan otomatis, kepada lembaga keuangan, dengan menggunakan surat permintaan

Lembaga keuangan

LK wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta ke DJP **paling lama 1 (satu) bulan** sejak surat permintaan diterima



RUANG LINGKUP PERMINTAAN INFORMASI

PERTUKARAN INFORMASI MENURUT PERJANJIAN INTERNASIONAL/NASABAH ASING



Dalam rangka **PERTUKARAN INFORMASI** berdasarkan permintaan **ANTARA PEJABAT DI INDONESIA** yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi dan **PEJABAT YURISDIKSI ASING** yang terikat dengan Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi.



RUANG LINGKUP PERMINTAAN INFORMASI

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERPAJAKAN/NASABAH DOMESTIK



PENGAWASAN
TERHADAP WP*



PEMERIKSAAN
WP



PENAGIHAN
PAJAK



PEMERIKSAAN
BUKPER



PENYIDIKAN
PAJAK



PENYELESAIAN
UPAHA HUKUM
PERPAJAKAN**

* Termasuk kegiatan ekstensifikasi, penilaian, atau intelijen

** Misal: Keberatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

PEJABAT YANG MEMINTA INFORMASI

DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI MENURUT PERJANJIAN INTERNASIONAL



1. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2. DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL
atas nama **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

PEJABAT YANG MEMINTA INFORMASI

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERPAJAKAN



1. **DIREKTUR JENDERAL PAJAK (DIRJEN PAJAK)**
2. **KEPALA KANTOR WILAYAH DJP** atas nama **DIRJEN PAJAK**
3. **PEJABAT ESELON II DI KANTOR PUSAT DJP** yang dilimpahi wewenang oleh **DIRJEN PAJAK**
4. **KEPALA KPP** atas nama **DIRJEN PAJAK** untuk tujuan **PEMERIKSAAN & PENAGIHAN PAJAK**

MEMUAT PALING SEDIKIT

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERPAJAKAN



1. **INFORMASI/ BUKTI/ KETERANGAN** yg diminta
2. **FORMAT dan BENTUK** pemberian yg diminta
3. **ALASAN** dilakukannya permintaan

KERAHASIAAN



PERLINDUNGAN KERAHASIAAN

Pasal 4 (3) PERPU

Pasal 30 PMK



Informasi yang diterima/diperoleh dari LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain digunakan sebagai **BASIS DATA PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**.



Informasi yang diterima/diperoleh dari LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain **WAJIB DIJAGA KERAHASIAANNYA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional.



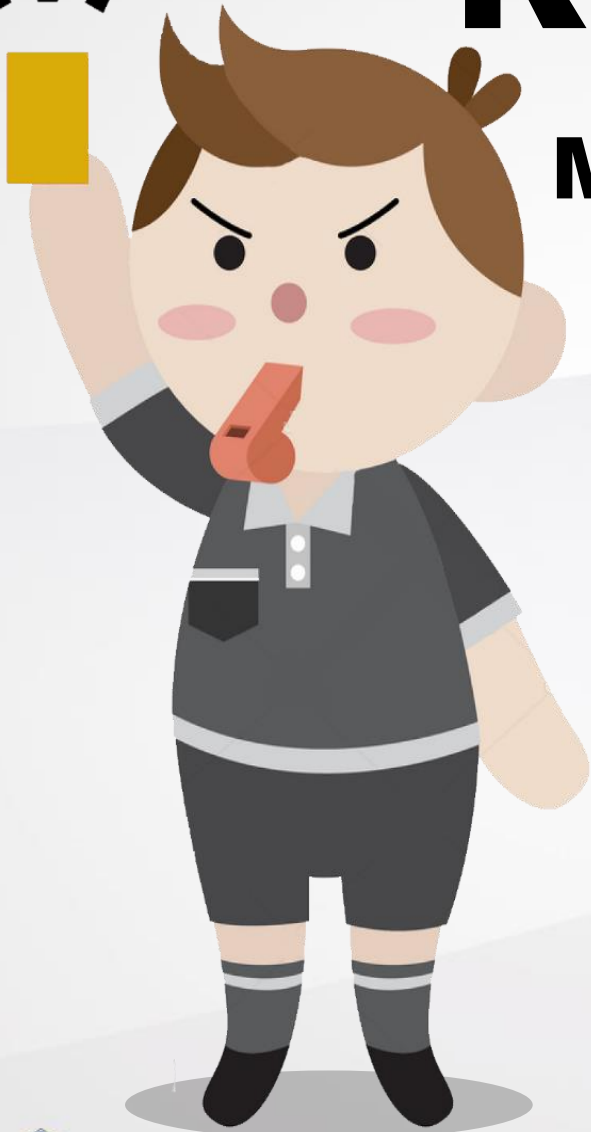
Pejabat pajak dan tenaga ahli di bidang perpajakan **DILARANG MEMBOCORKAN, MENYEBARLUASKAN, DAN/ATAU MEMBERITAHUKAN** kepada pihak yang tidak berwenang.



Pejabat pajak dan tenaga ahli di bidang perpajakan **YANG MELANGGAR** kewajiban merahasiakan **DIPIDANA** dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan **PASAL 41 UU KUP**.

KONSEKUENSI

BAGI LK YANG TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN



PENGENAAN SANKSI

Pasal 7 PERPU
Pasal 31-33 PMK



Termasuk pimpinan,
pegawai, dan Pihak
Lain



- Tidak memenuhi kewajiban prosedur identifikasi rekening keuangan (internasional);
- Tidak memenuhi kewajiban dokumentasi (internasional);
- Pemalsuan dokumen atau mengurangi informasi yang wajib dilaporkan;

Klarifikasi

Teguran
Tertulis

Pemeriksaan
Bukti
Permulaan

Penyidikan



PENGENAAN SANKSI

Pasal 31-33 PMK



Termasuk
pimpinan,
pegawai, dan
Pihak Lain



- Tidak menyampaikan laporan informasi keuangan;
- Tidak memberikan informasi / bukti / keterangan berdasarkan permintaan

Teguran Tertulis

Pemeriksaan
Bukti Permulaan

Penyidikan



PERATURAN YENG MENJADI **TIDAK BERLAKU**





Pada saat PERPU ini BERLAKU, maka:

- Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU KUP;
- Pasal 40 dan Pasal 41 UU tentang Perbankan;
- Pasal 47 UU tentang Pasar Modal;
- Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU tentang Perdagangan Komoditi Berjangka;
- Pasal 41 dan Pasal 42 UU tentang Perbankan Syariah

**DINYATAKAN TIDAK BERLAKU SEPANJANG
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PERPU INI**



Pada saat PMK-70/PMK.03/2017 BERLAKU, maka:

- Pasal 1 ayat (3) huruf b PMK-87/PMK.03/2013 jo. PMK-235/PMK.03/2016 tentang **Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan**
- Pasal 6 PMK-39/PMK.03/2017 tentang **Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional**

DINYATAKAN TIDAK BERLAKU SEPANJANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PMK INI

RINGKASAN PENTING



Untuk Kepentingan Perjanjian Internasional, paling lambat:

**01 AGT
2018**

Pelaporan dari LJK kepada OJK

**31 AGT
2018**

Disampaikan OJK kepada DJP

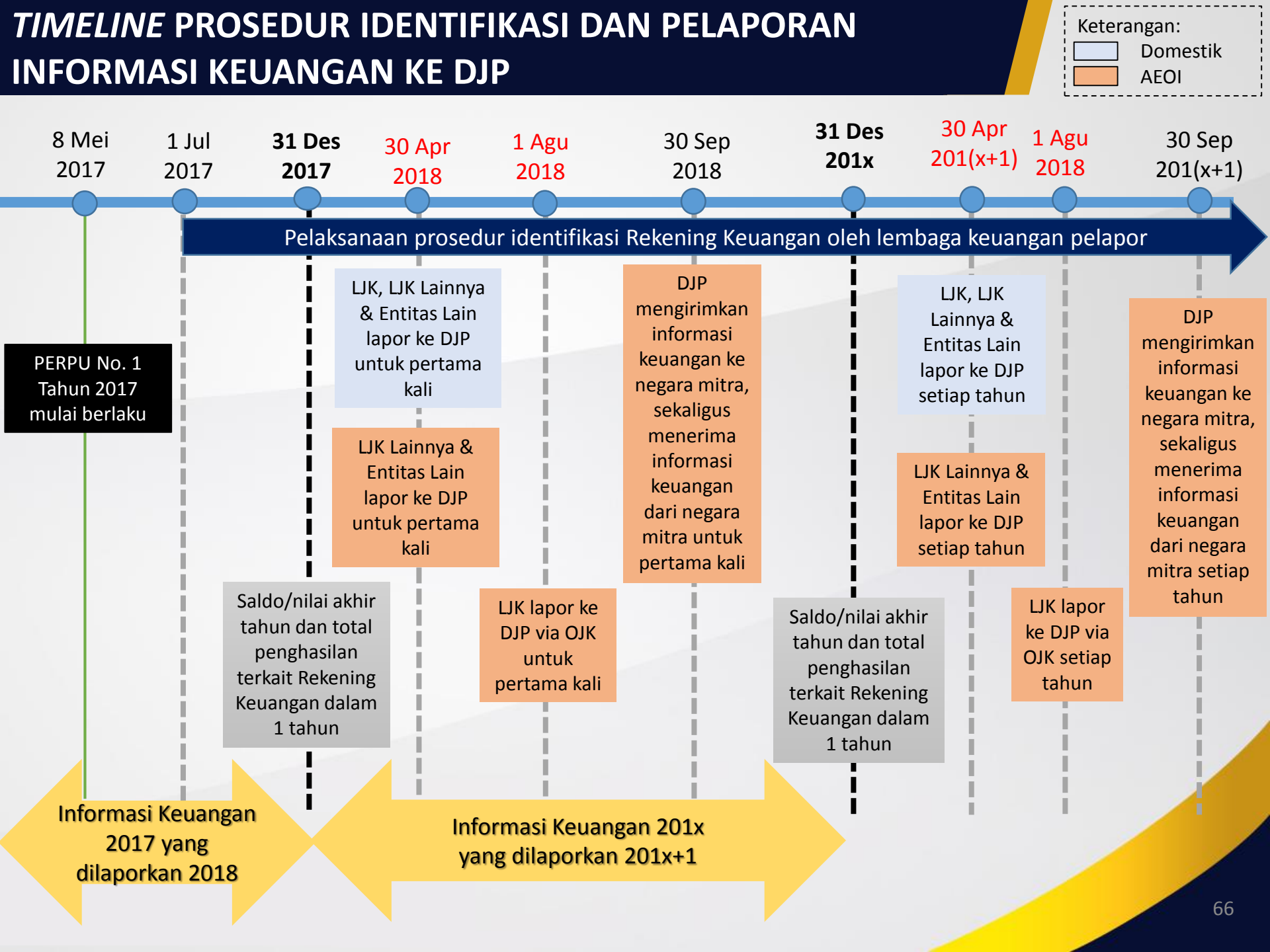
**30 APR
2018**

Pelaporan dari LJK lainnya, dan entitas lain ke DJP

Untuk Kepentingan Perpajakan Domestik, paling lambat:

**30 APR
2018**

Pelaporan dari LJK, LJK lainnya, dan entitas lain ke DJP



TERIMA KASIH



PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN LAMA

ORANG PRIBADI

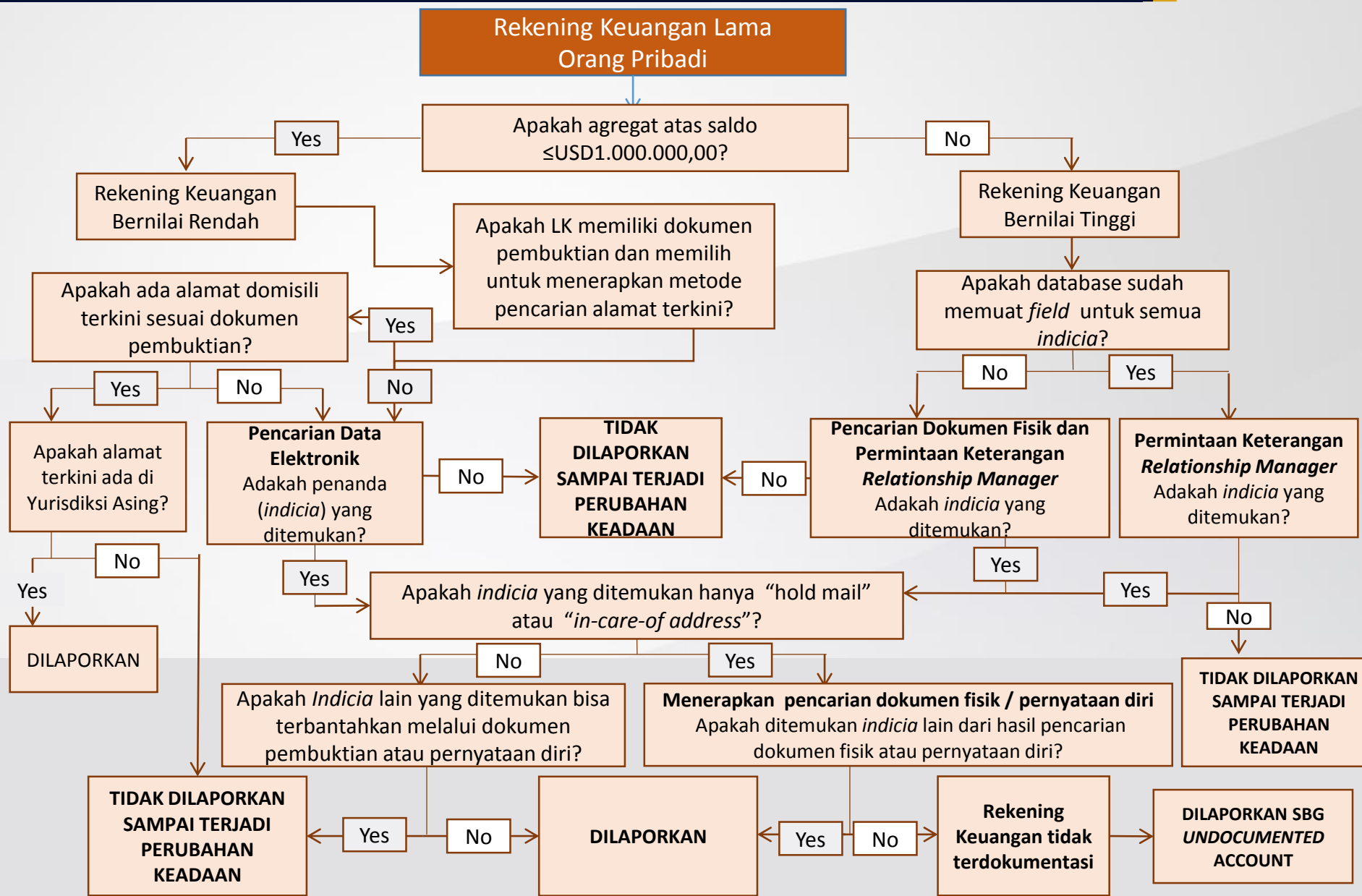
BATASAN	PERSYARATAN UMUM YANG HARUS DILAKUKAN
Rekening Keuangan Bernilai Rendah ($\leq$ USD1.000.000,00)	1. Alamat Domisili 2. Pencarian Data Elektronik *Apabila menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, maka harus melaksanakan identifikasi sesuai prosedur di bawah ini
Rekening Keuangan Bernilai Tinggi ($>$ USD1.000.000,00)	1. Pencarian Data Elektronik 2. Pencarian Dokumen Fisik 3. Permintaan Keterangan kepada Relationship Manager

ENTITAS

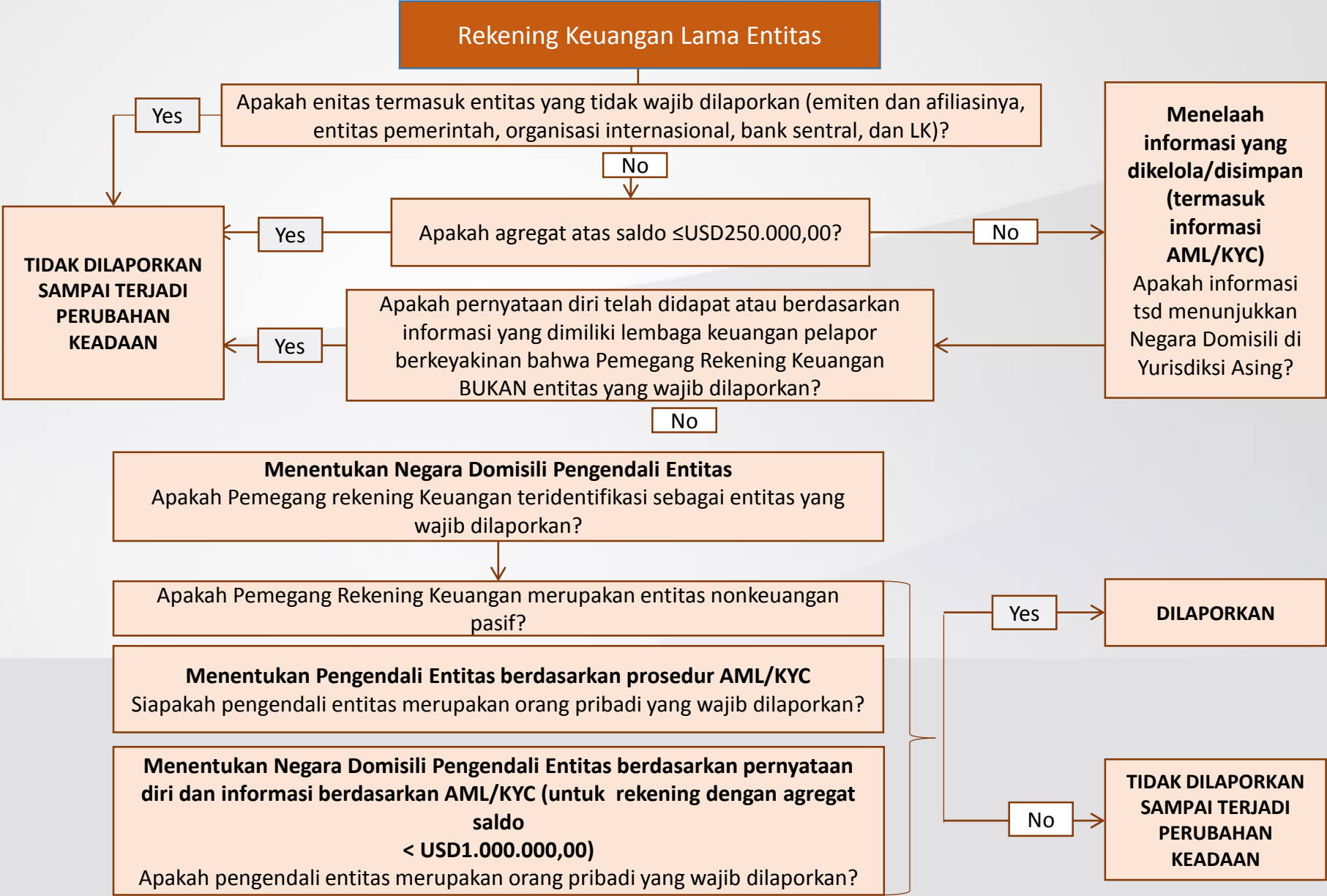
BATASAN	PERSYARATAN UMUM YANG HARUS DILAKUKAN
Rekening Keuangan Bernilai $\leq$ USD250.000,00	1. tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi, atau dilaporkan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan hingga agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan tersebut melebihi USD250.000,00
Rekening Keuangan Bernilai $>$ USD250.000,00	1. Menentukan Negara Domisili entitas 2. Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif



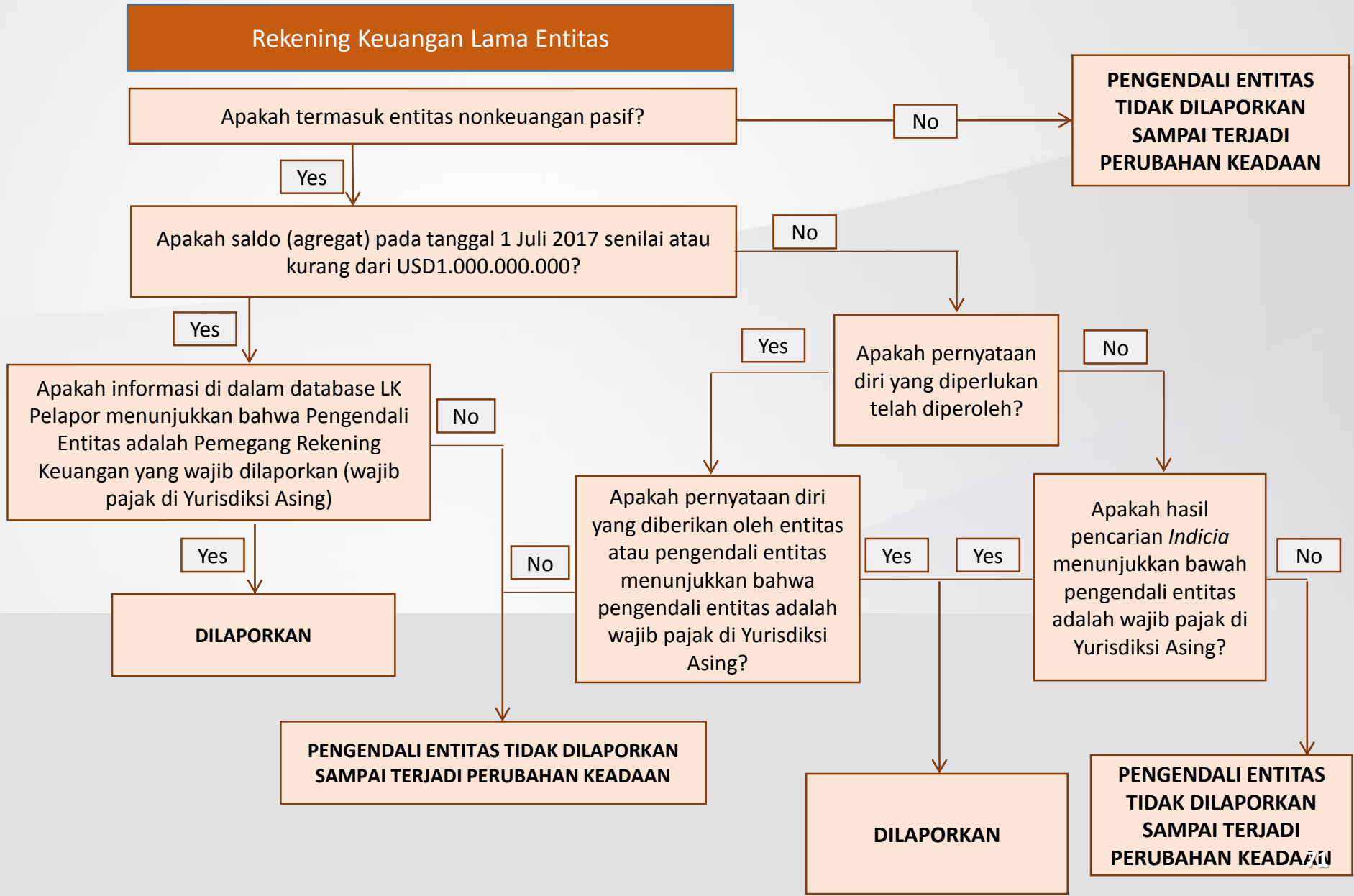
PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN LAMA ORANG PRIBADI



PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN LAMA ENTITAS



PROSEDUR IDENTIFIKASI PENGENDALI ENTITAS (REKENING KEUANGAN LAMA ENTITAS)



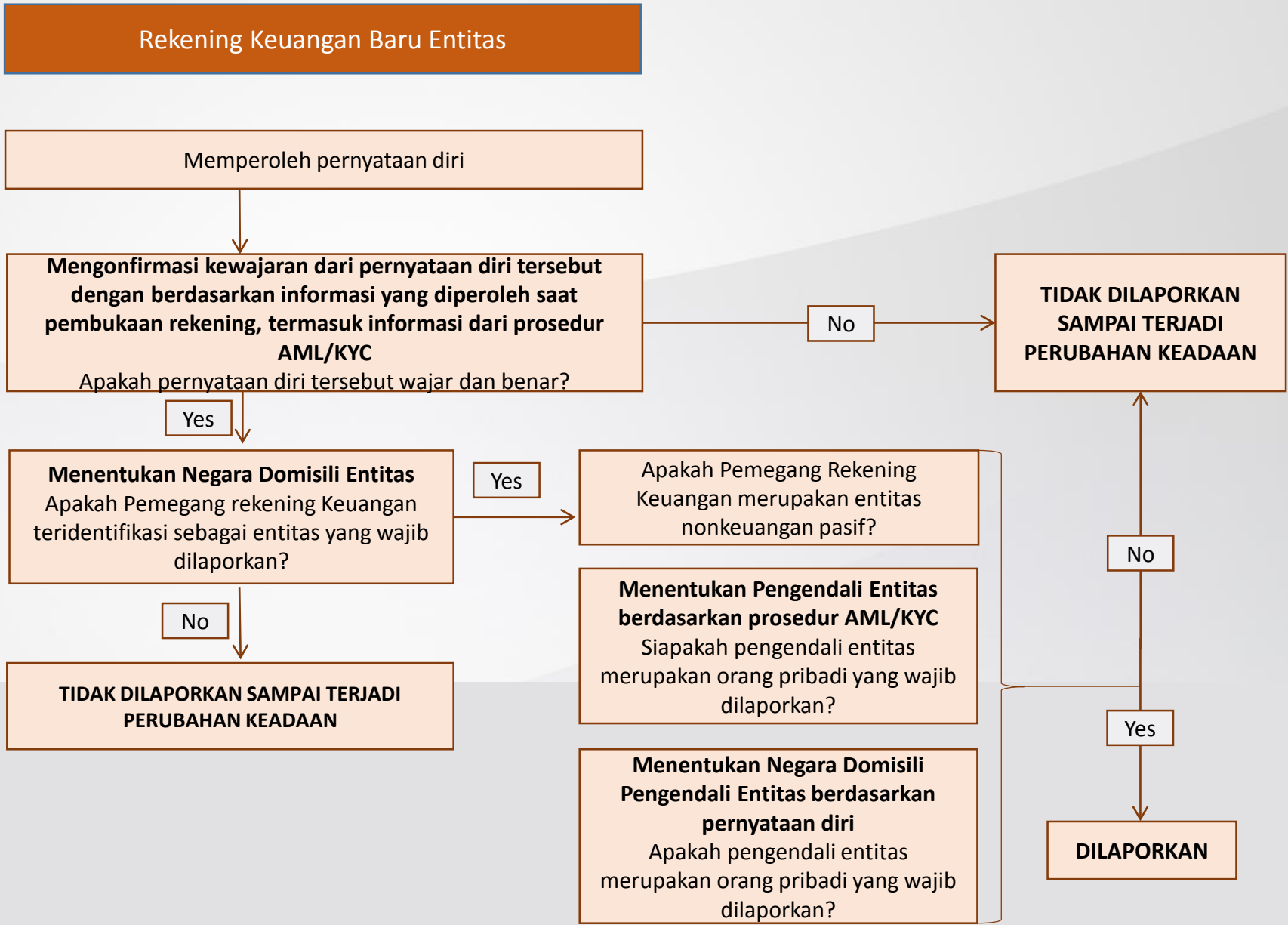
PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN BARU



PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN BARU ORANG PRIBADI



PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN BARU ENTITAS



PROSEDUR IDENTIFIKASI PENGENDALI ENTITAS (REKENING KEUANGAN BARU ENTITAS)

